

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengingat  | : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik indonesia tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);
 |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMUWUH

dan

LURAH DESA TEMUWUH

MEMUTUSKAN :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan  | : | PERATURAN DESA TEMUWUH TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA. |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
3. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
4. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.
7. Konsultasi adalah kegiatan dalam bentuk pemberian arahan, bimbingan, supervisi, asistensi dan pedoman terhadap Rancangan Peraturan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Lurah Desa bersama BPD.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kestuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan dibantu oleh Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Lurah Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Daerah adalah kabupaten Bantul.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
15. Bupati adalah Bupati Bantul.
16. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

Pasal 2

Ruang lingkup kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Pelaksanaan penetapan kewenangan Desa;
4. Pendanaan kewenangan Desa; dan
5. Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan laporan.

BAB II

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

1. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
2. Pengelolaan tanah desa; dan
3. Pengembangan peran masyarakat desa.

Pasal 4

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, meliputi :

1. Merupakan warisan sepanjang hidup;
2. Sesuai perkembangan masyarakat; dan
3. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Rincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul yang diatur dan diurus oleh Desa terdiri dari :

1. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
2. Pengelolaan tanah Desa;
3. Pengembangan peran masyarakat Desa;
4. Penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
5. Pembinaan ketentraman masyarakat;
6. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
7. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
8. Pemeliharaan hutan rakyat;
9. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
10. Pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
11. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
12. Pengamanan kekayaan dan aset Desa;
13. Pengelolaan makam Desa; dan
14. Pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong dan adat istiadat.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, antara lain:

1. Sesuai kepentingan masyarakat Desa;
2. Telah dijalankan oleh Desa;
3. Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
4. Muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
5. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 7

1. Rincian kewenangan Desa berdasarkan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh desa terdiri dari:
2. Pengelolaan pasar Desa;
3. Pengelolaan tempat pemandian umum;
4. Pengelolaan jaringan irigasi;
5. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
6. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaam Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
7. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar:
8. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
9. Pengelolaan embung Desa;
10. Pengelolaan air minm berskala Desa;
11. Pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
12. Pembangunan jalan Desa;
13. Pembangunan jalan lingkungan;
14. Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
15. Usaha ekonomi masyarakat;
16. Penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
17. Pengembangan pusat perekonomian desa, seperti pasar desa, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
18. Pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
19. Melakukan penghijauan desa;
20. Mengupayakan peningkatan pendidikan nonformal;
21. Pengembangan industri rumah tangga;
22. Kerjasama pemasaran produksi pertanian; dan
23. Penanganan kebakaran hutan dan lahan.
24. Rincian kewenangan Desa berdasarkan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri dari :
25. Pengelolaan sarana dan prasarana aset Desa;
26. Pengelolaan data dan informasi Desa;
27. Peningkatan kapasitas lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga lainnya;
28. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
29. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
30. Pengelolaan dan pengembangan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik desa;
31. Pengelolaan wisata Desa;
32. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Desa;
33. Pengelolaan lingkungan hidup di Desa;
34. Pengembangan olah raga Desa;
35. Pengembangan wawasan kebangsaan;
36. Penanggulangan bencana skala desa; dan
37. Pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna skala desa.

BAB IV

PELAKSANAAN PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 8

Pemerintah Desa menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Desa;
2. Penyusunan rancangan Peraturan Desa;
3. Pembahasan bersama BPD; dan
4. Penetapan Peraturan Desa.

Pasal 9

1. BPD menyelenggarakan forum Musyawarah Desa yang dihadiri oleh pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan unsur masyarakat untuk memilih daftar kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7.
2. Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa;
4. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
5. Karang taruna;
6. Rukun tetangga; dan
7. Posyandu
8. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
9. Tokoh agama;
10. Tokoh masyarakat;
11. Tokoh pendidik;
12. Perwakilan kelompok tani;
13. Perwakilan kelompok perajin;
14. Perwakilan kelompok perempuan;
15. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
16. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
17. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
18. Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 10

1. Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa berdasarkan Berita Acara hasil Musyawarah Desa pemilihan jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).
2. Pemerintah Desa mengkonsultasikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat sebelum dibahas bersama BPD.
3. Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Camat kepada Lurah Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak rancangan Peraturan Desa diterima.

Pasal 11

Pemerintah Desa menyesuaikan rancangan Peraturan Desa berdasarkan hasil konsultasi dengan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 12

1. Lurah Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa yang telah disesuaikan dengan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
2. Lurah Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan dari BPD.
3. Proses pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur pedoman penyusunan peraturan di desa.

Pasal 13

Lurah Desa menyampaikan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diundangkan.

Pasal 14

1. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa dapat diubah oleh Pemerintah Desa sesuai dengan potensi, perkembangan dan/atau terdapat kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atau Pemerintah Daerah.
2. Tata cara perubahan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada berlaku mutatis mutandis sebagaimana penyusunan Peraturan Desa tentang penetapan kewenangan desa.

Pasal 15

Pemerintah Desa menyosialisasikan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14 kepada masyarakat.

Pasal 16

1. Pemerintah Desa dan BPD melakukan kajian bersama terhadap usulan kewenangan Desa yang baru.
2. Pemerintah Desa mengajukan persetujuan pengajuan penambahan daftar kewenangan Desa kepada Bupati melaui Camat.
3. Kewenangan Desa yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi kewenangan desa setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
4. Tata cara penetapan kewenangan desa yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis sebagaimana penyusunan Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 17

Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibiayai dengan APBDesa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

1. Camat dan Perangkat daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa, dan pejabat pengawasan fungsional melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Desa.
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokoordinasikan oleh Camat.

Pasal 19

1. Pengawasan penyelenggaraan kewenangan desa dilakukan oleh Perangkat daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa dan aparat pengawasan fungsional.
2. Pengawasan oleh Perangkat daerah sebagaimana tersebut ayat (2) bertujuan agar pelaksanaan kewenangan Desa berdaya guna dan berhasil guna.
3. Pengawasan oleh aparatur pengawasan fungsional sebagimana tersebut ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

1. Camat dan Perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan desa melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan desa.
2. Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit dilakukan setahun sekali.

Pasal 21

1. Lurah Desa melaporkan pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.
2. Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis paling sedikit setahun sekali.
3. Laporan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

